

**TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
DALAM KONSEP *MAQASHID ASY-SYARI'AH***

**(Studi Peraturan Kapolri Nomor I Tahun 2009 Tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana Strata satu (1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Neneng Izzatul Muna (1502026070)

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Neneng Izzatul Muna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Neneng Izzatul Muna

NIM : 1502026070

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan Dalam Konsep Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H
196206011993032001

Dr. M. Harun, S. Ag., M.H
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Neneng Izzatul Muna

NIM : 1502026070

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi :Tembak Di Tempat Pelaku Kejahatan Dalam Konsep *Maqashid Asy Syari'ah* (Studi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kkekuatan Dalam Kepolisian)

Telah di munaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 24 Juni 2002.

Dan dapat diterima sebagai dinyatakan syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022

Semarang, 19 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON M.Ag
NIP. 197307302003121003

Dr. M. harun, S.Ag. MH
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Penguji Utama II

H. TOLKAH MA
NIP. 196905071996031005

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 19680515 1993031002



Pembimbing I

Pembimbing II

MARIA ANNA MURYANI, SH. MH
NIP. 196206011993032001

Dr. M HARUN S.Ag MH
NIP. 197508152008011017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدة: ٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Q.S. Al-Maidah: 8).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Zuhi Salim dan Ibu Komariyah, yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh pengorbanan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Kakakku Nur Aini Zulfa yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan keberhasilan saya.
3. Dosen pembimbing Ibu Hj. Maria Anna Muryani S.H M.H, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M. H., yang dengan sabar membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Teman seperjuangan yang bersama berjuang dalam menyelesaikan skripsi, dan Mas Deni yang selalu memberi semangat.
5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015, terkhusus kelas HPI B, yang selalu memberikan warna disetiap pertemuan dan memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis



Neneng Izzatul muna

1502026070

ABSTRAK

Pelaksanaan tindakan penangkapan dan melakukan instruksi tembak ditempat adalah sebuah tindakan yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dan para ahli hukum. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalah gunakan oleh aparat Kepolisian.

Dalam implementasinya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka maka pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan bersifat situasional, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana konsep *maqashid syari'ah* menyikapi tindakan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yaitu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain dengan metode analisa diskriptif, konten analisis serta komparatif

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Urgensi konsep *masalah* menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqâsid asy-syari'ah*. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharûriyyat*, bukan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.

Keyword: Tembak di tempat, Polisi, *Maqashid asy- syari'ah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj'a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Hj. Maria Anna SH. M.h., dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M. H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses akademik.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Zuhdi Salim dan Ibu Komariyah serta kakakku Nur Aini Zulfa yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, Mas Deni Imam jahidi yang melangkah bersama-sama menggapai mimpi.
8. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal soleh senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis

Neneng izzatul muna

1502026070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | Š | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘— | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|----|--------|----|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasroh</i> | I |
| ◌ُ | <i>Ḍammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Contoh |
|-------|-----------------------|--------|
| ◌َـي | <i>Fathah dan ya</i> | كَيْفَ |
| ◌َـو | <i>Fathah dan wau</i> | هُوْلَ |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| ◌َ... أ... أ... | <i>fathah dan alif</i> | ā |
| ◌ِ... ي... ي... | <i>Kasrah dan ya</i> | ī |
| ◌ُ... و... و... | <i>Ḍammah dan wau</i> | ū |

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *fathah*, *kasrah*, *Ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|----------|----------------|
| رَبَّنَا | <i>rabbānā</i> |
| الْحَقُّ | <i>al-ḥaqq</i> |

Jika *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| عَلِيٍّ | Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) |
| عَرَبِيٍّ | ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| DEKLARASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kajian Pustaka..... | 4 |
| E. Metode Penelitian..... | 5 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 6 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM..... | 7 |
| A. Tindak Pidana | 7 |
| 1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif..... | 7 |
| 2. Jarimah..... | 10 |
| B. Maqashid Asy Syariah..... | 15 |
| 1. Pengertian <i>Maqashid Asy Syariah</i> | 15 |
| 2. Sejarah Singkat <i>Maqashid Asy Syariah</i> | 18 |
| 3. Tingkatan <i>Maqashid Asy Syariah</i> | 21 |
| 4. Unsur-unsur Pokok <i>Maqashid Asy Syariah</i> | 23 |
| 5. Masalah Dalam Konsep <i>Maqashid Asy Syariah</i> | 27 |

| | |
|---|----|
| BAB III KETENTUAN TEMBAK DI TEMPAT DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009..... | 33 |
| A. Diskresi Kepolisian..... | 33 |
| B. Tembak Di Tempat..... | 35 |
| C. Prosedur Tembak Di Tempat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009..... | 37 |
| D. Asas –asas Kepolisian Dalam Melakukan Tembak di Tempat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009..... | 44 |
| BAB IV TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DALAM KONSEP <i>MAQASHID SYARI'AH</i> | 45 |
| A. Pelaksanaan Tindakan Tembak DI Tempat Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009..... | 45 |
| B. <i>Maqashid Asy Syari'ah</i> Dalam Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 54 |
| A. Simpulan..... | 54 |
| B. Saran..... | 54 |
| C. Penutup..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial yang banyak yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat sekarang adalah perilaku tindak kejahatan. kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial atau ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan disamping menjadi masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial bagi masyarakat.

Masalah tindak kejahatan selalu beriringan dengan tingkat kemajuan masyarakat. di daerah perkotaan masalah tindak kejahatan maupun kekekrasan biasanya lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra untuk tindak pidana ini.

Dalam kehidupan masyarakat maka kita tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan hukum. Sudah kita ketahui bahwa secara umum hukum diciptakan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa hukum diterapkan dalam masyarakat makamereka akan mendapatkan keamanan, keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam islam setiap kejahatan atau tindak pidana merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dengan istilah jarimah dan jinayah. Para Ahli fikih telah menjelaskan jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapat ancaman hukuman had atau takzir. Adapun mengenai istilah jinayah parafuqoha memaknai kata tersebut hanya untuk berkaitan dengan jiwaatau anggota badan seperti melkuai, memukul dan membunuh.¹

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Karena tugas, maka seperti yang dikatan Kant, merupakan kewajiban kategoris. Di sini tidak mengenal istilah dengan syarat. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan. Inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban.²

Kepolisian negara republic Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian harus memperhatikan dua sisi, yaitu antara memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan di sisi lain kepolisian juga harus memperhatikan undang-undang yang mengatur tugas tersebut yang terkadang dalam hal praktek kedua sisi itu saling berbenturan.

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Jakarta:Bulan Bintang,1993) hlm. 2

² Bernard L, *Tanya, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*,(Yogyakarta: Genta Publishing,2011) hlm. 25

Fenomena polisi melakukan tindakan penembakan di tempat bagi pelaku kejahatan bukan kali ini terjadi, pada juli 2018 kepolisian di Jakarta timur telah menembak mati 11 orang dan menahan lebih dari seribu orang terduga sebagai penjambret atau begal.

Dalam perihal menjalankan tugasnya, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dalam QS. Al –Maidah ayat 8

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)³

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”(Q.S. Al- Maidah (4):8)

Terjadinya tindakan Diskresi⁴ tersebut tidaklah lepas dari hal-hal yang terjadi di masyarakat. Penyebab terbesar terjadinya adalah tindak kejahatan. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan yang dinilai telah melanggar Undang-undang atau hukum yang ada.

Dalam perihal menjalankan tugasnya, anggota kepolisian negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁵ polisi melakukan tindakan penembakan di tempat bagi pelaku

Dalam kajian hukum pidana ada asas umum yang harus ada terkait hak tersangka dimata hukum termasuk *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.⁶

Diskursus prosedur penangkapan dan tindakan tembak di tempat terduga pelaku kejahatan dengan HAM ini akan terus terjadi perdebatan. Tetapi sebagai umat Islam, sudah seyogyanya mempunyai menyikapi persoalan tersebut dengan sudut pandang hukum Islam.

³a yatalquran.net/2014/11/surah-al-maidah-المائدة-tulisan-arab/

⁴ Diskresi adalah suatu kewenangan berupa kebebasan bertindak dari pejabat Negara atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi untuk melayani publik dengan penuh tanggungjawab. Lihat lebih lanjut pada kamus, Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Gama press, h. 173

⁵ UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1)

⁶ M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Praduya Pramita, 1991),hlm. 32.

Merujuk pada tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

Maqasyid asy-syari'ah tujuan syariat yang merupakan kajian yang awalnya menjadi suplemen dalam ushul fiqh, sejalan dengan waktu, para ulama yang berkonsentrasi dalam usul fiqh dan fiqh kontemporer menitik beratkan perhatiannya pada maqasyid syari'ah. Kajian maqashid syariah dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang ditemukan ketegasannya dalam nash.

Pada dasarnya inti dari tujuan hukum atau *Maqasyid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan umat. Berkaitan dengan ini *al-Syatibi* menyatakan bahwa:

“sesungguhnya *syari*” (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

Jika ditarik kesimpulan dari pernyataan *syatibi* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan umat. Sejalan dengan pemikiran *al syatibi* tersebut *Fathi al-Darini* menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan untuk tujuan lain yakni mkemaslahtana.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.

Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul belakangan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqashid asy syari'ah* atau tujuan utama hukum Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal alQur'an.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik meneliti tentang ” **Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatn Dalam Konsep *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimana ketentuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009?
2. Bagaimana konsep *maqashid asy-syari'ah* tentang kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan menurut peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009?

⁷ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat-II, Matba'ah al-Maktabah al-Tijariyah*, (Beirut, Mesir, t.t.), hlm. 18-12.

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui ketentuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui konsep *maqashid asy-syari'ah* tentang kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membahas tentang penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku begal, di antaranya :

1. Skripsi karya Ismail Ahmad mahasiswa hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan petanggungjawaban pidana oleh aparat kepolisian setelah melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
2. Skripsi karya Sahal Machfud mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul ‘Ketentuan Sertifikasi dan Saksi Wakaf Dalam Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*’. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.
3. Jurnal ilmiah karya Moh. Amir mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Mataram dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana tembak di tempat dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah .
4. Jurnal ilmiah karya Abdurrahman Kadi dosen IAIN Kudus dengan judul “ *Maqasyid Syari'ah* Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pandangan imam syatibi mengenai konsep *maqashid syari'ah* sebagai ijthid sebagai upaya untuk mencapai mengenai suatu hukum dalam syariat.
5. Jurnal Ilmiah karya Ali Mutakin, STAI Nurul Iman Bogor dengan Judul “ Hubungan *Maqashid Al-Syariah* dengan Metode Istibath Hukum”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang *maqashid syari'ah* dalam metode istinbath hukum dengan tujuan mencapai maslahat dengan berbagai metode ijthid. Terdapat dua metode ijthid yang dikembangkan oleh para mujtahid yaitu metode ta'lili (metode analisis) substantive dan metode istilahai (metode analisis kemaslahatan).

Dari uraian kajian di atas sungguh sangat berbeda dengan apa yang akan penulis teliti dimana rumusan masalahnya juga berbeda. Penulis akan meneliti tidak hanya menekankan dari segi hukum Islam dalam konsep *maqashid asy syari'ah* saja juga dari hukum positif yang ada di Negara Indonesia, dimana dalam hukum positif kita juga terjadi sedikit kerancuan mengenai

kewenangan polisi dalam melakukan hukuman tembak di tempat terhadap pelaku tindak kejahatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁸

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian literatur /kepastakaan (*library research*), dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulis. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum doktrinal karena merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan asas dan juga doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, proses bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas dan doktrin.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh. Oleh karena itu, sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data Primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa buku--buku atau artikel, jurnal yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi. Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, buku-buku hukum pidana positif, buku--buku *fiqih jinayah*, artikel, jurnal --jurnal dan tulisan lain yang dapat dipakai dan dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data mentah yang dikumpulkan oleh para petugas lapangan akan ada gunanya ketika sudah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press:Jakarta,2014)hlm. 2

proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁹

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Analisis dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Namun pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif.

Metode ini penulis gunakan pada bab IV dalam hal ini penulis mengkaji, memaparkan dan menganalisis Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam konsep *maqashid asy-syari'ah* sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan sekaligus dapat memperoleh kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan pokok-pokok pembahasannya secara tersendiri. Namun masih saling berhubungan dengan konteks penelitian ini. Dan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Secara sistematis, pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana dan *Maqasyid asy-syari'ah*

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan mengenai ketentuan umum Diskresi kepolisian, kewenangan tembak di tempat menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam kepolisian.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang analisis Konsep *Maqasyid asy syariah* dalam pelaksanaan tembak di tempat.

BAB V : simpulan, penutup, dan saran

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 104-105.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Tindak pidana

Staffbaar Felt, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu, timbulah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padan dari istilah “staffbaar felt”, seperti : “perbuatan pidana”, peristiwa pidana, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁰

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atauran hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹¹

Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”
2. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Sususnan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan – pengadilan sipil, didalam pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
3. Undang-undang darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonanti Ttidjelijke Bijzondere Straf Bepalingen* Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
4. Undang-undang No. 16/drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
5. Undang-undang No.7/drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”

¹⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 68

¹¹ *Ibid*, hlm. 38

6. Undang-undang No.7/drt/1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”
7. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”
8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya menggunakan istilah “tindak pidana”

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana telah dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan kesalahan adalah dapat di celanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Menurut barda Nawawi Arif, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.¹²

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan yang tidak dilarang.

¹² Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm.3

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹³

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik, semua unsur rumusan delik yang tertulis harus terpenuhi.¹⁴

Bersifat melawan hukum, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya: sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang, jadi tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam Praturan Perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalah di larangan

Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
3. Melawan hukum (*on rechenmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)¹⁵

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana, kelakuan atau akibat hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:¹⁶

¹³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman, Deepublish:2018) hlm. 74

¹⁴ *Ibid*, hlm. 74

¹⁵ Simons, *kitab Pelajaran Hukum Pidana (Lerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Terj. PAF Lamintang(Bandung:Pionir jaya, 1992) hlm. 125-127

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana. Hlm. 75-76*

1. Unsur Objektif yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.
2. Unsur subjektif yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, pasal 418 KUHP jo pasal 1 ayat sub C Undang-undang No. 3 tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001

c. Pembagian Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut KUHP dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Didalam KUHP idbagi menjadi tiga buku yaitu buku 1 yang berisikan tentang aturan-aturan umum, buku dua yang berisikan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan, dan didalam buku tiga yang berkaitan tentang tindak pidana tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan tindakan formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata perbuatannya. Tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana distu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Jarimah

a) Pengertian Jarimah

Jarimah dalam hukum pidana islam untuk menunjukkan istilah tindak pidana. Selain jarimah, istilah lain untuk untuk tindak pidana islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Secara etimology *jarimah* yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara terminology Jarimah dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syara" yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.¹⁷ Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara" baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.¹⁸

¹⁷ Mardani, " *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: CV Indh CO, cet – 1, 2008). Hlm. 4.

¹⁸ Ahmad Hanafi, " *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993).Hlm. 1.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah atau jinayah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh syara', perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda atau yang lain-lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Sedangkan dasar hukum dari tindak pidana adalah bersumber dari ayat-ayat atau nash al-Qur'an

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹⁹

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.(QS. Al-Qasas/28:77)

Selain ayat-ayat atau nash Qur'an yang menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut diatas, juga bersumber dari kaidah-kaidah yang penting dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ²⁰

Artinya: “Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat, dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) baik di AL-Qur'an maupun sunnah yang melarangnya dan mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.

b) Unsur-Unsur Jarimah

Abdul Qadir Audah membedakan, rukun-rukun jarimah anatara rukun yang bersifat umum dengan rukun yang bersifat khusus, rukun yang bersifat umum adalah rukun-rukun yang terdapat dalam semua jarimah. Artinya, rukun-rukun tersebut sama pada setiap jarimah. Lain halnya rukun yang bersifat khusus. Rukun ini terdapat pada jarimah tertentu yang belum tentu terdapat pada jarimah lain. dengan arti kata, rukun

¹⁹ <https://tafsirq.com>

²⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri al Jinai al-islami: Muqorrob in al Qanun al-Wadi'y*, juz I, (Beirut: Muasasah la Risalah, 1992, hlm. 115

ini bersifat khusus untuk satu bentuk jarimah. Rukun yang bersifat khusus ini secara rinci akan dibicarakan ketika membahas masing-masing jarimah.²¹

Di dalam hukum islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:

1. Rukun syar'i (unsur formal), yaitu adanya nash syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukakn dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash Syara' ini menempati posisinya yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana islam, sehingga dikenal suatu prinsip la hukma li af'al al-uqala" qal wurud an-nass (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakala sebelum datangnya nas).²² *Ar-rukn asy-syar'i* adalah nash-nash atau aturan yang berkaitan dengan tindakan jarimah. Aturan-aturan tersebut merupakan larangan syari'at yang mengandung sanksi hukum, yang dapat dikategorikan dalam tiga bentuk. Pertama, aturan-aturan mengenai hudud, kedua, aturan-aturan mengenai qishas dan diyat dan ketiga aturan-aturan mengenai ta'zir. Aturan mengenai qishas, hudud, dan diyat merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Allah hukuman atau sanksinya, sedangkan aturan mengenai ta'zir ditentukan oleh penguasa atau hakim. Oleh karena itu sesuai dengan asas legalitas bahwa hukuman tidak boleh dilakukan kecuali setelah ada ketentuan yang mengaturnya.²³
2. Rukun maddi (unsur materiil) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.²⁴
3. Rukun adabi (unsur moriil) yaitu pembuat adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.²⁵ seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.²⁶

Adapaun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda sesuai tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung dalam perzinahan.

c) **Macam-macam Jarimah**

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain: n jarimah qisas/diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir.

²¹ Zainuddin, "Pengantar Hukum Pidana Islam", (Sleman:CV. Budi Utama,2019) Hlm.2

²² A Djazuli, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3

²³ Zainuddin, "Pengantar Hukum Pidana Islam", hlm. 3

²⁴ Muhamad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) hlm. 45

²⁵ *Ibid*, hlm. 45

²⁶ Hanafi, *Asas Hukum Pidana*,(jakata: Bulan Bintang, 1976) hlm. 14

1. Jarimah *qisas dan diyat*

Jarimah *qisas dan diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik *qisas* dan *diyat* keduanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak individu.²⁷

Pengertian jarimah menurut Imam alMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman *had* atau takzir.

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa terhapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qisas* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas , dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah *qisas* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu:²⁸
 - 1) Pembunuhan sengaja
 - 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - 3) Pembunuhan tersalah

Pada dasarnya, jarimah *qisas* termasuk jarimah *hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisas*, hak menuntut *qisas* bisa diwariskan, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak.
- 3) Pada *jarimah qisas*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah pada hukum penggantinya. Sedangkan jarimah *hudud* tidak ada pemaafan.
- 4) Pada *jarimah qisas*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada jarimah *hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah *qadzaf*.
- 5) Pada *jarimah qisas*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak.

²⁷ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm.7

²⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah ...*, Hlm. 6

- 6) Pada *jarimah qisas* dibolehkan ada pembelaan (al-syafaat), sedangkan pada jarimah hudud tidak ada.
- 7) Pada *jarimah qisas*, harus ada tuntutan, sedangkan pada jarimah hudud tidak perlu kecuali pada jarimah qadzaf.

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan public. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping Allah, maka hak Allah lah yang paling dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.²⁹

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina
- 2) Murtad (*riddah*)
- 3) Pemberontakan (*al-baghyu*)
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*)
- 5) Pencurian (*sariqah*)
- 6) Perampokan (*hirabah*)
- 7) Minum-minuman keras (*shrub al-khamr*)

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.³⁰

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak

²⁹ Muhamad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) hlm. 46

³⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (As-Syamil: Bndung, 2001) hlm. 22

ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa(hakim).³¹

Di bawah ini tujuan dan diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut

- 1) Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum pernah melakukan jarimah
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Kuratif (islah). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.³²

B. *Maqashid Asy-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Asy-Syari'ah*

Secara etimologi, *maqashid al-shari'ah* merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *al-shari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqad* yang merupakan derivasi dari kata *qasada*-*yaqsudu*-*qasdun*-*maqsudun* dengan ragam makna seperti tujuan, sasaran, hal yang diminati, menuju suatu arah, jalan lurus, berlaku adil, tengah-tengah dan tidak melampaui batas. Sedangkan istilah *al-shari'ah* secara etimologi bermakna: jalan menuju mata air. Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan hukum-hukum syari'at, sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt, baginhambanya baik hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad Saw.³³

Secara terminology, istilah *maqashid asy-syari'ah* belum terdefiniskan secara komprehensif di masa ulama klasik, termasuk definisi dari al-shatibi yang dikenal

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya,2015) hlm. 7

³² Nurul Irfan, Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah,2013) hlm.142-143

³³ Farida Ulvi Naimah, dkk, *Pengantar Maqashid As-Shari'ah*, (Malang:CV. Literasi Nusantara,2019) hlm.

sebagai baopak maqashid syari'ah. Penjelasan ulama klasik tentang maqashid terintegrasi dalam kajian usul fiqh. Sedangkan pengungkapan istilah maqashid masih mengikuti makna bahasa dengan padanan-padanan makna, seperti: hikmah(hikmah), masalih(kemaslahatan), kulliyat al-shari'ah (nilai-nilai universal hukum islam), asrar (rahasia), agrad ghayah dan ahdaf (tujuan dan maksud).³⁴

Pendefinisian *maqashid asy-syari'ah* baru muncul dikalangan ulama modern. Ibn 'Ashur (1879-1973 M) dapat dibilang sebagai ulama pertama yang menghadirkan istilah *maqashid al-shari'ah* secara definitive. Adapun definisi maqashid al-shari'ah menurut Ibn Ashur ialah sebagai berikut:

هي المعانى والحكم المحوطة لشارع في جمع احوال التشريع او معضمها بحيث لا تحص ملاحظتها بلكون في نوع خاص من احكام الشريعة، فبدخل في هذا اءصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعانى التي نخلو التشريع عن ملاحظتها، وبدخل في هذا ايضا معان منالحكم لست ملحوظة فرسر اءنواع لاحكام ولكنها ملحوظة في اءنواع اكثر منها

“*Maqashid al-Shari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'at dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-maknaa hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung padaa hukum-hukum yang lain”.³⁵

Dari definisi di atas dapat diambil pemahaman sebagai berikut, yaitu:

- a. Kaidah-kaidah *maqashid* adalah proposisi-proposisi atau rumusan-rumusan kaidah bersifat umum yang diambil dan dirumuskan dari bebagai dalil yang berbeda yang dipahami secara kolektif.
- b. Kaidah-kaidah itu digunakan untuk tujuan menegakkan kehendak asy-syar'I melalui hukum-hukumnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba.
- c. Kaidah-kaidah itu mengungkapkan substansi dari tujuan-tujuan dibalik aturan – aturan hukum yang ditetapkan, baik berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits, maupun melalui ijtihad.

Perlu dikemukakan, bahwa kaidah-kaidah maqashid ini cenderung dipahami oleh sebagian orang sebagai bagian dari kaidah-kaidah fiqh, karena sama-sama beberbntuk proposisi-proposisi sempurna, padahal ada perbedaan anatara keduanya. Kalau kaidah-kaidah fiqh adalah proposisi yang merupakan generalisasi hukum-hukum fiq, sedangkan kaidah-kaidah maqashid adalah proposisi-proposisi yang merupakan generalisasi dari tujuan-tujuan dibalik hukum yang ditetapkan(the aim behind the law). Kendatipun demikian dua kategori kaidah tersebut, sebgaiaman dua kategori kaidah lain adalah kaidah-kaidah ushul fiqh.³⁶

Jika dibanding dengan tokoh-tokoh ushuliyyin *mazhab Syafi'i* yang lain, kajian

³⁴ *Ibid*, hlm. 3-4

³⁵ *Ibid*, hlm. 4

³⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al- Maqashidiyah*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2019) hlm. 49-50

al-Ghazali tentang masalah mursalah dapat dianggap paling dalam dan luas. Pembahasan Al-Ghazali tentang masalah mursalah ini dapat ditemukan dalam empat kitab ushul fiqh-nya yaitu al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, dan al-Mustasyfa. Kitab yang disebut terakhir merupakan yang paling komprehensif sehingga dapat dianggap merepresentasikan pandangan-pandangannya konsep pada tentang masalah maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam (maqasid syariah).

Pada masa Al-Gazali, kajian ushul fiqh telah mengalami kemajuan cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga .dan meluasnya kajian fiqh dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian tentang masalah mursalah yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa itu telah ramai didiskusikan.³⁷

Al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh ushuliyin mazhab Syafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah. Sebelumnya ushuliyin Shafi'iyah pada periode sebelum Al-Gazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al Ghazali tentang masalah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada al-Mustasfa) belum pernah diungkap oleh pendahulunya. Al- Ghazali membicarakan masalah mursalah dalam keempat karyanya, yaitu al-Mankhul, Asas al- Qiyas, Syifa' al-Galil, dan al-Mustasfa³⁸

Al-Ghazali mengawali pembahasannya dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia menyatakan: "Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/ semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan)³⁹

Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid asy-syari'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqasid asy Syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan

³⁷ Sutisna,dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, (CV. Media Sains Indonesia:Bandung,2021) hlm. 34

³⁸ *Ibid*, hlm 34

³⁹ *Ibid*, hlm 35

mengandung kemaslahatan

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqasid asy-Syariah* ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *maqasid asy-Syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, *maqashid asy-syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan syariat. Artinya syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hambanya untuk mencapai tujuan tertentu (kemaslahatan).

2. Sejarah Singkat *Maqashid Asy-Syariah*

Sebagaimana kita pahami bersama, *maqashid asy-syar'ah* bahwa puncak tujuan pensyariatan hukum islam ialah mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Untuk melihat sejarah awal munculnya *maqashid asy-syari'ah* maka pengamatan kita tertuju pada tujuan-tujuan syari'at yang disampaikan oleh al-Qur'an, sebagai sumber kewahyuan, yang mewakili maksud dan kehendak Allah Swt. Dalam menciptakan aturan-aturan hukum islam. Sedangkan pihak pertama yang mengkaji *maqashid asy-syari'ah* tidak lain adalah Rasulullah Saw. Sebab beliau orang yang pertama yang paling mengerti dan memahami tentang segala maksud dan tujuan diturunkannya wahyu yang berisi syari'at untuk dijalankan oleh umat manusia.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah berkuasa penuh untuk menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Kemudian Allah menciptakan dunia seisinya bukan untuk bermain-min, tetapi maksud dan tujuan yang haq menurut Allah Swt. Maka demikian pul dengan keberadaan hukum islam, pasti mempunyai maksud dan tujuan pensyari'atannya.

Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan pensyariatan secara menyeluruh terkandung di dalam al-Qur'an. Tujuan-tujuan pensyariatan tersebut mengarah kepada suatu puncak tujuan yaitu untuk mengantarkan manusia menuju pencapaian kemaslahatan dunia akhirat baik pada tingkatan primern (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*) maupun tersier (*tahsiniyyat*). Syatibi juga memastikan bagi siapa yang ingin tahu tentang hukum islam secara utuh dan ingin menelisik tujuan-tujuan filosofisnya, maka hendaknya erujuk kepada al-Qur'an dengan cara *istiqra'*, membaca seluruh ayat-

ayatnya mulai dari aspek eksplisit hingga pada aspek implisit, tanpa ada pengurangan pada bagian-bagiannya.⁴⁰

Tujuan-tujuan syari'at dalam al-Qur'an dipahami sepenuhnya oleh nabi Muhammad Saw, selaku utusan Allah Swt. Kemudian di terjemahkan melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang beliau lakukan. Sebab, peran dan fungsi keRasulan tidak lain adalah untuk menjelaskan dan mengjah-wantahkan esensi al-Qur'an kepada umat manusia perihal tuntunan syari'at sebagai petunjuk kehidupan. Allah Swt berfirman.

“dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”. (QS. An-Nahl:44)

Apabila peran dan fungsi keRasulan itu adalah untuk menjelaskan dan mengejawantahkan esensi al-Qur'an juga menjadi maksud dan tujuan sunnah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peran dan fungsi sunnah terhadap al-Qur'an adalah meliputi dua fungsi utama. Pertama, sunnah menyebutkan pernyataan hukum yang sama dengan yang disebutkan oleh al-Qur'an. Dan kedua, sunnah menjelaskan dan merinci pernyataan hukum yang dinyatakan al-Qur'an secara global. Kehadiran sunnah nabi tidak mungkin menyetakan ketetapan hukum baru yang sama sekali tidak terkandung dalam al-Qur'an.⁴¹

Catatan sebagian ahli *usul fiqh* memang ada yang menyebutkan bahwa sunnah juga berperan untuk menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Hal ini bukan berarti sunnah punya peran untuk menetapkan hukum baru secara independen yang sama sekali tidak disinggung dalam al-Qur'an. Sunnah dalam hal ini tetap mengikuti ketentuan al-Qur'an, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit maupun implisit dari ayat-ayatnya yang parsial, tetapi telah dipahami oleh nabi Muhammad Saw. Melalui makna-makna dan tujuan universal (*al-ma'ani al-kulliyat*) dari keseluruhan isi al-Qur'an. Sebagaimana pada beberapa kasus di bidang perdata tidak diperinci dan bahkan tidak disinggung sama sekali dalam redaksi al-Qur'an, seperti jenis akad ijarah (sewa-menyewa) dan salaf atau salam (barter barang dengan barang). Tetapi pada bagian lain dalam al-Qur'an sudah menerangkan mengenai prinsip keadilan dan perlindungan hak milik di bidang keperdataan seperti larangan memakan harta orang lain dengan cara batil (QS. An-Nisa :29), halalnya jual beli dan harmnya riba (QS. Al-Baqarah :275), dan yang lainnya.⁴²

Pemikiran maqashid asy-syari'ah yang tumbuh dimasa para sahabat dan Tabi'in adalah berupa penerapan rasio sebagai dalil hukum, penerapan rasio sebagai dalil hukum ini biasa disebut dengan istilah *ijtihad al-Ra'yi*. Sebagaimana yang diceritakan oleh imam Ahmad bahwasanya golongan sahabat melakukan penetapan hukum Islam dengan mengacu kepada dalil-dalil wahyu sebagaimana masyhur dikalangan mereka, namun mereka juga mengacu kepada dalil rasio dan menerapkan

⁴⁰ Farida Ulfi Naima dkk, *Pengantar Maqashid Al Shariah*, (cv. Literasi Nusantara abadi, Mlang:2019) hlm. 23

⁴¹ *Ibid*, hlm. 25

⁴² *Ibid*, hlm. 26

qiyas (analogi). Menurut Imam Ahmad, menggunakan rasio sebagai dalil hukum merupakan upaya ijtihad yang berbasis maqashid asy-syari'ah. Karena cara kerja dalil rasio adalah mengacu kepada nilai-nilai universal yang menjadi tujuan umum penyari'atan yang terkandung dalam dalil syari'at.

Penerapan ijtihad rasio semakin berkembang di akhir periode sahabat, yaitu setelah mereka tersebar ke beberapa wilayah karena perluasan dakwah Islam. Munculnya aliran pemikiran hukum Islam yaitu Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadith, banyak memegang peranan dalam pengembangan ijtihad rasio ini. Hal ini pun akhirnya berlanjut dimasa Tabi'in. Ibrahim al-Nakh'I berkata : "sesungguhnya hukum-hukum Allah Swt, itu mempunyai tujuan-tujuan, yaitu berupa hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan yang diperutukkan bagi kita."⁴³

Sehubungan dengan perkembangan ilmu usul fiqh, pada periode ini juga banyak ahli hukum yang merumuskan kaidah-kaidah istinath hukum, baik kaidah kebaahsan, kaidah kemaknaan, kaidah fiqh, maupun kaidah-kaidah maqashid, sekalipun kebanyakan masih bersifat isyarat-isyarat, belum dengan tegas memberikan proposisi tentang kaidah-kaidah maqashid tersebut.

Imam Abu Hanifah telah memformulasi ilmu usul fiqh, dengan menawarkan metodologi penetapan hukum yang berpegang kepada dalil-dalil dan kaidah-kaidah sebagai berikut: al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat yang disepakati, qiyas dan istihsan. Perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak mengambil pendapat para tabi'in. Kemudian Imam Malik juga mempunyai metode-metode tersendiri, sekalipun tidak ditemukan secara tegas dalam kitabnya. Ada hal menarik tentang metode Imam Malik ini. Ia sering dianggap sebagai pemrakarsa metode masalah mursalah dalam penetapan hukum, disamping metode-metode lain. Imam Malik sendiri sesungguhnya tidak memberikan keterangan tentang metodenya ini. Ini merupakan penjelasan-penjelasan pengikutnya, ada satu kemungkinan dasar penafsiran ini yaitu bahwa didalam kitab Al Muwattha' banyak ditemukan hadits mursal. Artinya bagi Imam Malik hadits mursal dapat dijadikan sebagai hujjah hukum dan dalam hadits semacam ini banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang kemaslahatan.⁴⁴

Asy-syafi'i berusaha merumuskan metode qiyas sebagai pengembangan dan sistematisasi pemikiran aliran *ahl ar-ra'yi*. Perumusan metode ini membuatnya cenderung memperkuat mainstream aliran *ahl ar-ra'yi*. Sebaliknya ia berusaha membuktikan bahwa hadits ahad itu merupakan dasar hukum yang harus dipegangi dan didahulukan dari qiyas atau metode penalaran lain. Upayanya memperkuat keberadaan hadits ahad ini membuatnya cenderung kepada mainstream aliran Ahl al-Hadith. Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul Imam Ahmad Ibn Hambal yang diakui sebagai salah satu imam madzhab fiqh dari kalangan Muhadditsin, bahkan menurut khallaf bahwa Imam ini lebih cenderung kepada hadits daripada fiqh. Oleh karena itu

⁴³ *Ibid*, hlm. 28

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)* (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019) Hlm. 82

sesungguhnya imam Hambal ini lebih ketat dari imam Mlik dalam penggunaan hadits. Dengan ungkapan lain dalam pahamanahan fiqh, imam ahmad ini lebih kaku dari Imam Malik.

Selanjutya perkembangan maqashid asy-syari'ah dalam periode kontemporer tokoh- tokoh yang berperan merumuskan atau mengembangkan kaidah-kaidah maqashid di era ini antara lain Ibn 'Asyur yng telah menulis buku yang erjudul Mqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah. Dalam buku ini ia telah menguraikan tentang hakikat maqashid dan bagian-bagiannya, baik yng bersifat umum mamupun bersifat khusus.⁴⁵

'allal al-Fasi juga telah merumuskan tentang kaidah-kaidah mqashid disela-sela bahsannya tentang mqahid asy-syari'ah, peikir hukum islam berkebangsan maroko ini, menekankan bahwa maqashid syari'ah itu sasaran-sasaran dan rahasia-rahasia yang diciptakan asy-syr'I dalam setiap hukum yang diciptakannya. Kemudian Ahmad Raisuni telah menulis sebuah buku yang berjudul Nazhariyah al-Mqashid Ind al-Imam Asy-Syatibi. Dalam buku ini Raisuni memfokuskan kajian tentang teori-teori maqashid menurut imam Syatibi.

Para pemikir hukum islam di atas, masing-masing telah mencoba memberikan rumusan-rumusan tentang kaidah-kaidah maqashid, walaupun kebanyakan belum secara eksplisit. Ulama-ulama-ulama kontemporer yang secara eksplisit menulis tentang kaidah-kaidah ini adalah Ahmad Ar-Raisuni dalam bukunya Nazhariyah al-Mqashid Ind al-Imam asy-Syatibi.⁴⁶

3. Tingkatan *Maqashid Asy-Syariah*

Hukum syari'ah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak di capai. Tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam maqashid syari'ah. Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqashid syari'ah dapat dirumuskan kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1) *Maqashid al-Daruriyah*

Maqashid daruriyah yaitu tujuan-tujuan syari'at yang harus ada, yang menjadi keniscayaan dan bersifat primer untukselalu dipelihara dalam setiap ketetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ketiadaan maqashid jenis ini akan menjadikan kemaslahatan dunia mengalami ketimpangan, bahkan dapat menghancurkan dan memusnhkan kehidupan manusia. Dengan ungkapan lain, bila maqashid daruriyat tidak terpenuhi, maka akan dapat engancam keselamatan umat manusia dan mendatangkan kerusakan yang nyata. Maqashid daruriyat ini ditentukan berdasarkan sumber-sumber syari'at (al-Qur'an

⁴⁵ *Ibid, hlm. 90*

⁴⁶ *Ibid hlm. 92*

dan sunnah) dan *istiqra'* (penelitian) secara induktif terhadap realitas sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.⁴⁷

Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut alSyathibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan, penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini

2) *Maqashid al-Hajiyyah*

Maqashid hajiyyah adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*masaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkatan *maqashid hajiyyah* diperlukan adanya rukhsah.⁴⁸

hajiyyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyyah* tidak seesensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.⁴⁹

Pada ibadah misal, seperti rukhsah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.

3) *Maqashid Tahsiniyah*

Maqashid tahsiniyah adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau didalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit

⁴⁷ Farida Ulvi Naimah, dkk, *Pengantar Maqashid As-Shari'ah*, hlm. 70

⁴⁸ Abdul Helim, *Maqashid al-shariah Versus Usul Fiqh* (Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2019) hlm. 21

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 21

apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sepenuhnya kemaslahatan yang diperoleh.⁵⁰

Kemaslahatan *Tahsiniah* merupakan perwujudan kepentingan yang tidak bersifat dharuri dan tidak bersifat haji. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktik ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji.

Dari tiga maqashid tersebut, *maqashid dharuriyat* merupakan perkara esensial bagi kehidupan manusia. Mayoritas ulama berpandangan, bahwa maqashid al-Daruriyah merupakan "sasaran dibalik setiap hukum syari'at". Al-Shatibi menjelaskan, bahwa masing-masing tingkatan akan elayani dan melindungi tingkatan yang lebih mendasar.

4. Unsur –unsur Pokok *Maqashid Asy-Syari'ah*

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan hikmah, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum islam. Hal senada juga dikemukakan oleh Syatibi yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat para Ulama Usul Fiqh merumuskan tujuan hukum islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk mewujudkan kemaslahatan. Kelima misi dalam Maqasyid asy syariah tersebut disebut dengan daruriyyah al khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵¹

Menurut Syatibi, penerapan kelima unsur pokok tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai kaidah umum dalam menetapkan lima kaidah umum (*al kulliyat al khams*). Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makkiyah yang tidak di nasakh, dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat makkiyah, diantara ayat-ayat itu ada yang berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larang meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 22

⁵¹ Arif Rahman, *Al Daruriyat Al Khas Dalam Masyarakat Plural*, Jurnal UIN Alaudin Makassar hlm. 28, media. Neliti.com

Oleh karena itu dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al kulliyat al khams* termasuk dalil qat'I maka dapat dikelompokkan sebagai qat'I, yang dimaksud dengan istilah qat'I oleh syatibi adalah bahwa *al kulliyat al khams* dan segi landasan hukum dapat dipertanggungjawabkan lalu dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.⁵²

Diantara dalil al-Qur'an yang menganjurkan perlunya memelihara lima pokok unsur pokok maqashid asy syari'ah adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am/6:151-153:

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤْمِرُ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ حَرَّمَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿الأنعام: ١٥١﴾⁵³
 مِّنْ أَمَلٍ مَّا نَرَىٰ فَرْقًا ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿الأنعام: ١٥١﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
 تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿الأنعام: ١٥٢﴾
 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ
 وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿الأنعام: ١٥٣﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al-An'am/6:151-153)”

Tiga ayat tersebut menjelaskan pentingnya memelihara kelima unsur pokok masalah yaitu *daruriyyah kulliyat al khams*. Larangan-larangan yang berasal dari al-

⁵² Ibid, hlm. 33

⁵³ <https://ayatalquran.net/2014/12/surah-al-anam-terjemah-bahasa-indonesia/>

Qur'an merupakan-merupakan bagian-bagian dari hukum islam. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menghindarkan seluruh manusia dari kerusakan, baik dunia maupun akhirat. Hal itu dapat terwujud apabila umat islam secara sungguh-sungguh mampu mengaplikasikan dalam kesehariannya.⁵⁴

Islam dengan hukumnya dikatakan sebagai *rahmatan lil alamin* karena memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat sebab didalamnya memiliki nilai-nilai plural yang sangat tinggi serta sangat sejalan dengan maqashid asy-syari'ah

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut usul al-khamsah merupakan bagian-bagian dari kebutuhan al-daruriyah, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Adapun lima unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Hifz al-Din* (perlindungan terhadap agama)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terkandung dalam rukun iman dan rukun islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shar'i* dan termasuk memelihara agama (*hifdz din*).⁵⁵ Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun islam.

Salah satu contoh dalam pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat islam, sehingga kedudukan shalat pun berada dikedudukan *al daruriyyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk agama islam.

b. *Hifz al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga hukum tentang qishas (hukuman setimpal dengan yang telah diperbuatnya), diyat (denda), kaffarat terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya dari bahaya.⁵⁶

Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara kebinasaan. Begitu pula islam mensyariatkan hukum qishas, diyat, dan kifarati bagi orang yang sengaja melakukan jarimah pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Semuanya adalah menghilangkan kemadharatan yang mengancam jiwa.

c. *Hifz al-Aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah

⁵⁴ Arif Rahman, *Al Daruriyat Al Khams..* hlm. 33-34

⁵⁵ Abdul Helim, *Maqasid AL sHariah Versus Usl Fiqih,..* hlm 25

⁵⁶ *Ibid., hlm. 26*

dari Allah Swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi, dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁵⁷ Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

“dan sesungguhnya telah kami muliakan Anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (QS. Al-Isra/7:70)

Dari sinilah islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala hal bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan manusia yakni, dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta benda.

Keadaan mabuk menyebabkan padamnya bara api pikiran, meredupkan cahaya akal, membunuh kematian, mematikan cita-cita, melemahkan karakter, menghilangkan akhlak mulia.

Islam mengharamkan khamr dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan karena dapat merusak akal, serta memeberikan kepada prminum khamr untuk memberi efek jera. Islam juga menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.

d. *Hifz al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlibdungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, maslah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melauli pengharaman ghibh (menggunjing), mengadu domba, memata-mtai, mengumpat, dan mencela dengan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberi ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat.⁵⁸

Untuk memelihara kehormatan atau keturunan, islam mensyariatkan hukuman badan bagi orang yang berhubungan badan (had) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia

⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khikmawati. (Jakarta:Amzah, 2018) hlm.91

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 132

berkembang biak dalam keadaan sebaik-baiknya. Islam juga melarang ,menghina dan melecehkan orang lain dihadapan umum, islam menjamin kehormatan manusia dengan memeberikan perhatian yang sangat besar yang dapat diguakan untuk memberikan spealisasi kepada hak asasi mereka,

e. *Hifz al-Mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja disawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar’I atau warisan dan hal sejenis.

Perlindungan untuk harta yang bbaik ini tampak dalam dua hal yaitu, pertama, memiliki hak untuk dijaga dari musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti merampok, menipu dan memonopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakn untuk hal-hal mubah tnpa ada unsur mubazir atau menipu hal-hal yang dihalkan Allah Swt. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.⁵⁹

Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun orang lain. untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-saha yang halal, seperti bertani, berjualan, mengelola industri dan lain sebagainya.

5. Masalah Dalam Konsep *Maqasyid Asy Syari’ah*

Al masalah berasal dari kata *صلاح- يصلح- صلاحا* di artikan sebagai kebaikan atau *ضد الفساد* yaitu “kebalikan dari kerusakan”. Al- masalah juga disebut sebagai sesuatu yang enolak kemadharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai.kesimpula ini sejalan dengan pemahaman para ulama usul fiqh yang mengatakan bahwa al masalah adalah sebuah dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan hukum islam. Proses ini dilakukan baik digali dari sumber hukum islam (al-Qur’an dan hadits) dengan menggunakan metode deduktif ataupun digali dari sumber empiris dengn menggunakan metode induktif. Namun tetap terfokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemadaratan beserta media-media yang menyertainya.⁶⁰

Dalam mengkaji atau menetapkan suatu persoalan hukum menggunakan *al masalah* , para ulama usul fiqh menentukan beberapa syarat suatu persoalan hukum yang dipandang memilikikemaslahatan disyaratkan mesti termasuk persoalan yang primer (*daruriyyah*), kemaslahatannya dapat dipastikan ada (*qat’i*), bukan termasuk kahyalan atau dalam bentuk prediksi , dapat di terima akal sehat (*ma’qul*),

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 171

⁶⁰ Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul Fiqh* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2019) hlm. 45

kemaslahatannya universal atau menyeluruh (*kulli*) kesetiap lapisan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukuman yang telah ditetapkan nash dan ijma'.

Letak hubungan antara *maqasyid asy-syari'ah* dan masalah adalah berada pada kesamaan teori yaitu keduanya membahas tentang masalah *daruriyyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*. Ketiga hal ini berujung pada suatu tujuan yang disebut kemaslahatan dan pada kenyataannya keduanya sama-sama membahas tentang kemaslahatan. Kemaslahatan itupun kembali pada tiga hal yang disebutkan sebelumnya yaitu kemaslahatan primer (*daruriyyah*), kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*), dan kemaslahatan tersier (*tahsiniyyah*).

Terbaginya tiga macam kemaslahatan tersebut secara otomatis menunjukkan adanya kemaslahatan yang bertingkat. Untuk memperoleh tingkatan ini mesti dilakukan dengan pengkaijian dan tentunya juga terkait dengan kategori-kategori tertentu atau bahkan termasuk syarat-syarat tertentu agar dapat disebut mengandung kemaslahatan. Khusus terkait dengan syarat ini baik *maqashid asy-syari'ah* ataupun masalah sama-sama menentukan syarat terhadap suatu agar disebut sebagai kemaslahatan. Maksudnya adalah bahwa syarat-syarat yang di tentukan *masalah* adalah syarat-syarat yang ditentukan pula oleh *maqasyid asy-syari'ah*.⁶¹

Sedangkan menurut Muhammad Said Ramadhan al Buth, masalah adalah “sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syar’I (Allah dan Rasulnya) untuk kepentingan hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.”⁶²

Definisi ini sejalan dengan definisi al- Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari lima penjagaan tersebut. Dari definisi diatas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi keduanya yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud masalah secara terminology harus berada dalam ruanglingkup tujuan *syara'* tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitik beratkan al masalah dengan tujuan *syara'*. Kedua, bahwa *al masalah* haruslah mengandung dua unsur penting yaitu meraih manfaat dan menghindarkan madharah (*mafsadah*).

Adapun terkait dengan pe, bagian masalah, al Buthi membagi *masalah* dalam kategori empat tingkatan persis dengn al Ghazali. Perbedaannya dalam penggunaan istilah yang berbeda yaitu *masalah mu'tasirah*, *masalah muallimah*, *masalah munasibah gharibah*, dan *masalah mursalah* al Buthi menerima masalah mursalah sebagai salah satu maslaah yang bisa dipergunakan sebagai sumber hukum, ketika tidak ditemukan sumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Hal ini sama dengan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 46

⁶² Abbas Arfan, "Masalah dan Batasan-batasannya Menurut Al- Buthi", de jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 5 No. 1 (juni 2013) hlm. 91

ulama lainnya seperti Khallaf, hanya ada sedikit perbedaan antara keduanya dalam memberikan definisi terhadap masalah mursalah. Khalaf mendefinisikan masalah mursalah yaitu “masalah yang ditetapkan syara’ dalam hal boleh atau tidaknya secara prinsip tidak bertentangan dengan syara’ bahkan mencakup tujuan syara secara umum berupa mengambil manfaat dan menolak mafsadat dari makhluk.” Sedangkan al Buthi mendefinisikan dengan “ setiap masaha yang termasuk kedalam maqashid syar’iyyah (yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macmnya atau jenisnya yang persis atau mendekatinya, juga tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatalkannya.”⁶³

Menurut al Buthi bahwa pintu ijtihad pada dasarnya tidak pernah tertutup dan Allah sangat menghrgai kemaslahatan. Namun penentuan hukum dalam menghadapi perkembangan zaman harus tetap dibatasi dengan sejumlah kualifikasi tertentu, agar penggunaan maslahat tidak memlampaui batas. Dalam kondisi seperti yang sudah disebutkan, maka yang menjadi kegelisahan al Buthi adalah penggunaan konsep maslahat yang berpaling dari syari’at dan tanpa batas. Sehingga dimungkinkan adanya interpretasi hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum dengan merujuk kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, al-Buthi dalam bukunya *Dlawabith al Maslahah fi Al Syari’ah al islamiyah* mencoba membatasi penggunaan konsep maslahat secara lebih sistematis.⁶⁴

Dlawabit merupakan bentuk jamak dari kata *dzabita-yadzbuthu’* yang berarti mengontrol, mengendalikan, dan mengatur. Oleh karenanya penggunaan konsep maslahat yang digunakan tanpa batas harus dikontrol, dikendalikan, dan diatur agar tidak menimbulkan sebuah kemafsadatan.⁶⁵

Al Buthi berpendapat bahwa al Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian disitilahkan dengan *Dlawabith al-Maslahah*, adapun *kelima* kriteria tersebut adalah *pertama.*, bahwa maslahat tersebut masih dalam lingkup tujuan syar’i), *kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Quran, *ketiga* tidak bertentangan dengan Sunnah, *keempat*, tidak bertentangan dengan qiyas, dan *kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan mengena *Dlawabith al-Maslahah* :

1. Termasuk dalam cakupan *maqashid asy syari’ah*

Dalam bukunya *Dlawabith Al Maslahh*, al Buthi berpenapat bahwa tujuan syari’ (allah dan Rasulya) dalam penciptaannya termuat dalam pemeliharaan lima hal pokok, yakni : *hifz ad-din*, *hifd an-nafs*, *hifz-aql*, *hifz an-nasl*, *hifz al-mal*. Para ulama diantaranya Al Ghazali dan Asy-Syatibi sepakat bahwa lima hal pook diatas

⁶³ *Ibid. hlm. 92*

⁶⁴ Nanda Himmatu l Ulya, *Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al Buthi*, Jurnal al-Maslahah, Vol 15 No. 2 (desember 2019) hlm. 207, jurnaliainpontianak.or.id

⁶⁵ *Ibid, hlm. 207*

merupakan dasar-dasar dan tujuan syari'at yang harus dijaga. Adapun lima hal pokok diatas oleh para ulama disebut dengan kulliyat al-khams. Dalam aplikasinya, *al kulliyat al khams* berlaku sesuai urutannya. Dengan kata lain pemeliharaan agama diutamakan dari pemeliharaan jiwa dan begitu seterusnya.⁶⁶

Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan dalam lima hal tersebut dinamakan sebagai maslahat, dan sebaliknya, segala hal yang bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.⁶⁷

2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Kriteria masalah selanjutnya yakni bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an. Dalam *Dlawabith Maslahah* al-Buthi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua masalah yang mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, yakni:⁶⁸

- a. Pertama, masalah mauhumah yakni masalah yang tidak memiliki sandaran hukum ashl sama sekali. Maslahat pada jenis ini jelas sekali bertentangan dengan nash al-Qur'an yang qath'I dan zahir. *Dalalah nash* bersifat *qath'I*, karena nash adalah suatu dalil yang sudah jelas. Oleh karena dalalah nash yang bersifat *qath'I* maka otomatis gugur kemungkinan masalah yang masih dalam dugaan (*dzanniyah*) meskipun ia memiliki syahid qacuan untuk dijadikan asl qiyas. Sebagai salah satu contoh yakni dalam QS. Al Baqarah(2):275 yang secara jelas membedakan antara jual beli dan juga riba.
- b. Kedua, masalah yang disandarkan pada ashl melalui proses analogi/qiyas. Pertentangan-pertentangan antara *furu' dan ashl* karena proses qiyas yang sah dan pertentangan itu bersifat parsial seperti halnya *khas dan 'am*, *mutlaq*, dan *muqayyad*. Pada dasarnya terdapat pertentangan antara dua dalil syara' yakni *dzahir* al-qur'an dengan qiyas shahih. Adapun penentuan *ta'wil dan tarjih* dalam kondisi seperti ini dikembalikan kepada pemahaman dan keilmuan utama ushul fiqh.

3. Tidak bertentangan dengan As-Sunnah⁶⁹

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya tersambung kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan baik itu mutawatir atau aad. Pengertian tersebut mengecualikan perbuatan yang bersifat khusus bagi nabi dan tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan taqarrub dari segi dzatnya. Perbuatan Nabi jika terdapat

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 208

⁶⁷ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya Dalam penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Said Ramadhan Al Buthi)* (<http://eprints.walisongo.ac.id/115Bazro> Tesis Sinopsis.pdf)

⁶⁸ Nanda Himmatul Ulya, *Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al Buthi*, Jurnal al-Maslahah, Vol 15 No. 2 (desember 2019) hlm. 208, jurnal.iainpontianak.or.id

⁶⁹ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya Dalam penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Said Ramadhan Al Buthi)* (<http://eprints.walisongo.ac.id/115Bazro> Tesis Sinopsis.pdf. hlm. 14

tanda-tanda hubungan dengan maksud taqarrub. Maka ia merupakan dalil yang musytarak (mengandung multi makna) antara iba'ah, nadb dan wajib. Dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh dalil-dalil yang merajihkan.

Kemudian yang dimaksud dengan maslahat yang bertentangan dengan sunnah disini adalah pertentangan atau penolakan terhadap kadar musytarak yang ditunjukkan sunnah. Adapun penentuan salah satu yang sesuai dengan kadar musytarak tersebut adalah termasuk dalam rangka ijtihad dan tarji' yang dalam hal ini tidak menjadi persoalan.

Maslahat yang dinilai bertentangan dengan sunnah tidak lepas dari dua macam: pertama, maslahat yang murni ditetapkan oleh pemikiran, jika maslahat ini jelas bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan definisinya diatas, maka ia bukan merupakan maslahat aqiqiyah. Dengan demikian maslahat tersebut tidak boleh digunakan atau difungsikan sebagai taqyid atau takhsih, baik ia menyalahi al-qur'an dan secara keseluruhan atau sebagian dari keduanya. Kedua, maslahat yang didukung oleh dalil atau kesaksian (syahid) al-Qur'an dan sunnah yaitu sebuah maslahat yang berpatokan pada qiyas sa'i. maslahat seperti ini jika menyalahi tuntuna as sunnah maka tidak disebut dengan qishas shahih (qiyas yang ada dalam nash itu sendiri).

4. Tidak bertentangan dengan *Qiyas*⁷⁰

Qiyas merupakan upaya untuk memelihara maslahat pada *far'* yang didasarkan persamaan *illat* yang terdapat pada ashl. Hubungannya antara ashl dan *far'* tidak jauh berbeda dengan hubungannya antara *am dan khas*. Qiyas pasti mempertimbangkan atau memelihara maslahat, tapi tidak setiap pemeliharaan maslahat itu berarti *qiyas*.

Maslahat ini terdapat dalam *masalah al mursalah* yaitu maslahat yang dinala oleh mujtahid dalam persolan yang tidak ada dalil untuk di qiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti *masalah mursalah* tidak ada sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar'I, masalah mursalah tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum syara' tersebut secara implisit berada dibawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, *masalah mursalah* harus bersandarkan dalil meskipun syatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus,

5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan syar'I dalam penciptannya meliputi dalam pemeliharaan lima hal pokok (*al kulliyat al khams*). Namun dalam penerapannya, *al kulliyat al khams* harus di aplikasikan sesuai urutannya. Oleh karena itu, maslahat yang lebih tinggi atau penting harus di

⁷⁰ *Ibid, hlm 15-16*

dahulukan daripada masalah dibawahnya. Sebagai contoh yaitu memilih *mafsadah* duniawi demi memperoleh masalah *ukhrawi*.

Adapun jika dua masalah dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan demikian, *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan agama, lebih didahulukan daripada *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan jiwa dan seterusnya.

Jika dua masalah *daruriyah* yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kulli*, seperti agama dan jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua yaitu melihat kadar cakupan masalah. Masalah yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifnya tidak boleh *mentarji'* masalah yang lain. masalah tersebut harus benar-benar dihasilkan secara *qath'I* atau sekurang-kurangnya secara *anni*.⁷¹

Lantas al-Buthi menambahkan sebagai kata penutup, bahwa dalam bukunya *Dlawabith Al Maslahah* ia tidak bermaksud menutup pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan hidup dan realita yang terus berkembang karena memang harus ijtihad dalam hal tersebut bagi seorang mujtahid yang telah menguasai ilmu-ilmu syari'ah dan khilafiyahnya, namun harus ada rambu dan batasan-batasan yang jelas agar tidak melampaui batas dan gar tidak mudah seorang berargumentasi atas nama masalah untuk merusak sendi-sendi syari'ah yang telah kuat dan mapan.⁷²

⁷¹ *Ibid*, hlm 17

⁷² Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-batasannya Menurut Al-Buthi", de jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 5 No. 1 (juni 2013) hlm. 94

BAB III

KETENTUAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009

A. Diskresi Kepolisian

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa:

“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”⁷³

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9 terdapat nomenklatur “Diskresi dilakukan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan” secara jelas memaparkan bahwa diskresi lahir untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak dan tidak ditemukannya sarana hukum ataupun ketidakjelasan aturan ataupun peraturan tersebut tidak mengatur permasalahan tertentu sehingga pemerintah harus melakukan suatu tindakan “darurat” dan “cepat” untuk mengatasinya.

Didalam praktik penyelenggaraan pemerintah *freies ernessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal sebagai berikut:⁷⁴

- a. belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam atau wabah menular, aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan yang timbul semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan pasal 1 Hinder ordonantie “keadaan menimbulkan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing”.
- c. adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya parat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kewenangan itu merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.

Oleh karena tugas utama pemerintah dalam konsepsi *welfare state* memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip “pemerintah tidak boleh menolak untuk

⁷³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 *Tentang Administrasi Pemerintahan*,

⁷⁴ Ade Kosasih dkk, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, (Penerbit Vanda: Bengkulu, 2017) hlm. 49

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya”. Melainkan sebaliknya diharuskan menemukan dan memberikan penyelesaian sesuai dengan prinsip *freies ermessen* yang diberikan kepadanya. *Freies ermessen* itu sendiri lahir secara sadar oleh pembuat peraturan perundang-undangan karena tidak dapat mengaturnya secara tuntas dan tepat, sehingga diberi ruang kebebasan kepada tata usaha negara untuk menentukan sendiri apa yang selayaknya dilakukan. Bila demikian, *freies ermessen* sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, terlebih lagi peraturan kebijakan sungguh tidak dapat disebut sebagai bagian dari dan bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Benyamin, Hoessen (2011) diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. Selanjutnya Gayus T. Lumbun mendefinisikan diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)⁷⁵

Sesungguhnya keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang dikenal dengan istilah *freies ermessen*. Dengan kata lain kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan peraturan kebijakan didasarkan pada asas bertindak yang dimilikinya (*beleidsvrijheid* atau *beorde lingsvrijheid*).

Dalam kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁷⁶ Didalam pasal 18 Undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak melalui penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolliian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 yang dimaksud dengan “ bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskresi kepolisian adalah kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini

⁷⁵ Ombudsman.go.id

⁷⁶ JCT Simorangkir, *dkk*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 38

dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek disertai etika yang baik dan benar secara hukum.

B. Tembak di Tempat

Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat atau pihak media massa terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan berupa tembakan terhadap pelaku kejahatan dalam proses penangkapan. Istilah tembak ditempat didalam kepolisian dikenal sebagai suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan di tempat. Tembak di tempat menurut kamus besar bahasa Indonesia, maka dapat diartikan tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam). Sedangkan tempat adalah untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi.

Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat di artikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.⁷⁷

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh polisi, ada factor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tembak di tempat yaitu terdiri dari factor internal factor yang terdapat dalam diri polisi dan factor eksternal atau yang berasal dari luar diri anggota kepolisian. Adapun factor internal yang menjadi alasan anggota kepolisian melakukan tembak di tempat yaitu⁷⁸

1. Anggota Kepolisian terancam keselamatannya

Seperti uraian kasus yang telah dijabarkan, keselamatan diri dari seorang anggota kepolisian sangat penting. Apabila dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian merasa nyawa nya terancam maka ia berhak untuk menggunakan senjata api yang dimilikinya untuk melumpuhkan lawannya. Entah dengan tembakan untuk membatasi ruang geraknya seperti tembak di tempat maupun tembakan yang menewaskan pelaku kejahatan.

2. Banyaknya kasus yang harus ditangani pihak kepolisian

Polisi dalam menjalankan tugasnya harus mampu bertindak secara sigap dengan segala situasi. Setiap harinya tingkat kejahatan selalu meningkat dengan banyak modus baru yang tentu saja menyulitkan petugas, apabila sudah ditemukan titik terang dari suatu kasus seperti suatu sudah diketahuinya terduga pelaku kejahatan maka kepolisian harus segera menangkap pelaku tersebut bagaimanapun caranya meskipun harus melumpuhkan pelaku kejahatan, hal ini agar setiap kasus yang ditangani cepat menemukan titik temu.

⁷⁷ Kiky Erlani, Tesis "Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian dalam Melakukan Tembak di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2019) hlm. 11

⁷⁸ I Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi, I Gusti Ngurah Perwata, "Kewenangan Tembak di Tempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana" Jurnal Kerta Desa, VOL. 9 No. 8 (2021) hlm. 29

3. Menghemat waktu yang digunakan

Hal ini yang paling diinginkan dari setiap orang yang menderita kerugian atau korban dari tindak pidana agar pelaku kejahatan tersebut segera ditangkap, sehingga tidak jarang dalam proses penahanan polisi menggunakan wewenang tembak ditempat buntut melumpuhkan ruang gerak pelaku dari kemungkinan untuk kabur yang tentu saja apabila itu terjadi memerlukan waktu kembali untuk menangkapnya.

Disamping itu juga ada factor-faktor eksternal yang menjadi alasan polisi melakukan tindakan tembak di tempat, yaitu:

1) Sulitnya berkomunikasi dengan pelaku kejahatan.

Ketika seorang pelaku kejahatan bertemu dengan polisi hal yang paling dilakukan adalah melarikan diri, hal ini seringkali secara reflek mereka lakukan. Sehingga sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan pelaku kejahatan. Tidak jarang juga pihak kepolisian langsung menggunakan cara-cara yang menggunakan kekuatan dalam proses penangkapan bahkan menggunakan senjata api untuk melumpuhkan.

2) Keadaan saat penangkapan

Keadaan-keadaan tidak terduga seringkali menyebabkan petugas kepolisian harus menggunakan senjata api, seperti kasus amokrane dan kasus pengejaran tersangka narkoba. Polisi memerlukan senjata api memberikan tembakan peringatan maupun melumpuhkan pelaku kejahatan.

3) Kondisi dalam diri pelaku

Hal-hal yang terdapat dalam diri pelaku seperti kondisi mental yang dapat membahayakan siapa saja yang ada didekatnya maka pihak kepolisian berhak menggunakan wewenangnya untuk menembak pelaku kejahatan.⁷⁹

Pelaksanaan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸⁰, diantaranya:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. Tindakan eras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum

⁷⁹ *Ibid*, hlm 30

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan atau tindakan keras harus seminimal mungkin

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat di tempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal 47 ayat 1. Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh kepolisian dapat digunakan untuk:

- a) Dalam menghadapi keadaan luar biasa
- b) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat
- c) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
- d) Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang
- e) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
- f) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lunak tidak cukup.

C. Prosedur Tembak Di Tempat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

1. Pelatihan

Setiap anggota Kepolisian diharuskan memiliki kemampuan profesi. Kemampuan profesi ini di peroleh dari pembinaan profesi. Pembinaan profesi dilakukan agar setiap anggota kepolisian dapat menjalankan tugas dengan baik. Secara teknis banyak upaya yang ditempuh guna meningkatkan kemampuan profesi anggotanya. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 32:

1. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
2. Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.⁸¹

Pelatihan penggunaan senjata api pada Perkap Nomor 1 tahun 2009 ini diatur dalam pasal 11

1. Anggota Polri sebagaimana sebelum melaksanakan tindakan kepolisian sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat 1 harus mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diduung sara dan prasarana yang dirancng sesuai dengan standar pelatihan polri.⁸².

Peraturan Kapolri ini sebagai peraturan lanjutan dari adanya UU Nomor.2 Tahun 2002 berkenaan dengan Pembinaan profesi. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa pelatihan senjata api dilakukan sesuai dengan Surat Ketetapan Kapolri.

Keberadaan pelatihan di lingkungan kepolisian merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelatihan dalam pembahasan ini adalah pelatihan dalam penggunaan kekuatan dan senjata api. Setiap penggunaan kekuatan ataupun senjata api pada tugas kepolisian tentunya akan memakan korban. Dan dapat dipastikan korban tersebut mayoritas berasal dari warga sipil. Hal ini terkait dengan pelanggaran HAM terhadap korban jika hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Setiap tindakan kekerasan atau penggunaan senjata api berhubungan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pada Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2009 juga diatur terkait tindakan kekerasan dan penggunaan senjata api. Pada peraturan tersebut diatur prinsip-prinsip dasar supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

Ketentuan yang berkaitan dengan pelatihan senjata api, sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 diwujudkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
- 2) Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan caracara yang tidak menggunakan kekerasan.

Tidak seluruh anggota Polri dipersenjatai, mereka yang memegang senjata, selain yang bertugas langsung di lapangan (bukan staf), anggota tersebut juga telah memiliki kartu atau surat izin memegang senjata.

Jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Orang yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.⁸³

Jenis senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas:

⁸² Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

⁸³ Skripsi karya Madha suci linafsi, judul "*Penggunaan Senjata Api Dalam Tugas Kepolisian Menurut Perka p Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Perspektif Masalah Mursalah*" IAIN Sunan Ampel, 2012 hlm 52

- a. Senjata api bahu jenis senapan kaliber 12 GA
- b. Senjata api Genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32,25, dan 22;
- c. Senjata peluru karet;
- d. Senjata gas airmata;
- e. Senjata kejutan listrik

Sedangkan Jenis peralatan keamanan yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas:

- 1) Pentungan (Stick) gas
 1. Lampu senter multiguna dengan menggunakan gas;
 2. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata;
 3. Semprotan (Spray) gas dan
 4. Gas genggam (pistol/revolver gas)
- 2) Senjata dengan kejutan listrik
 1. air traser
 2. pentungan (stick) listrik
 3. personal protector dan
 4. senter serbaguna (petrolite) dengan menggunakan aliran listrik

2. Pelaksanaan Tembak Di tempat Oleh Kepolisian

Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang.⁸⁴ Kewenangan yang berasal dari Undang-undang membuat kepolisian memahami tentang penggunaan senjata dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya adalah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum. Sebab itulah, perlu adanya standarisasi yang harus dipenuhi oleh anggota polisi.

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan pelaku atau tersangka kejahatan.¹⁸ Penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan. Menurut Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;

⁸⁴ Muhammad Zulkarnain, *Pro dan Kontra Densus 88 Anti Teror Mabes Polri*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin

Dalam pelaksanaan tindakan Tembak di tempat bagi tersangka kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut⁸⁵ Tahap itu ialah sebagai berikut:

- a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- b. Tahap 2 : Perintah lisan
- c. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong
- e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Penggunaan kekuatan tingkat ini hanya dibenarkan ketika Kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki kemungkinan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang menunjukkan ancaman segera, luka parah atau kematian.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tindakan di tempat oleh anggota Kepolisian harus dilaorkan kepada atasan secara langsung. Hal ini dilakukan supaya ketika terjadi suatu epnuntutan baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana. Pihak kepolisian dapat membela anggotanya dalam melaksanakan tugas yang sedang diembannya. Dalam

⁸⁵ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 pasal 5 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

pasal (14) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009⁸⁶ tentang pengawasan dan pengendalian sebagai berikut:

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf d, huruf e, dan/atau huruf f anggota Polri melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segra melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat antara lain:
 - a. Tanggal dan tempat kejadian
 - b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian
 - c. Alasan atau pertimbangan penggunaan kekuatan
 - d. Rincian kekuatan yang digunakan
 - e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan
 - f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut
- 5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:
 - a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf d, e dan huruf f
 - b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan
 - c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan
 - d. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan
 - e. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan
 - g. Tanggal dan tempat kejadian
 - h. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian
 - i. Alasan atau pertimbangan penggunaan kekuatan
 - j. Rincian kekuatan yang digunakan
 - k. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan

⁸⁶ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

1. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut

Pada pengawasan dan pengendalian pasal diatas tidak hanya pada penggunaan senjata api namun juga berkenaan dengan tindakakn kekerasan lain.

4. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Tembak di Tempst Terhadap Pelaku Kejahatan

Pertanggungjawaban pidana Aparat Kepolisian dalam hal melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan apabila telah sesuai dengan beberapa ketentuan ketentuan khusus yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian maka hilanglah unsur pidananya.

Sedangkan menurut Amin ilyas alasan hapusnya pidana terdiri dari empat alasan yaitu⁸⁷:

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (overmatch) tercantum dalam pasal 48 KUHP Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud keadaan memaksa (overmatch). Tidaklah jelas, apakah overmacht itu, apa sebab sehingga di pidan, apakh menyangkut perbuatan (felt) ataukah pembuatnya.

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Unsur-unsur pembelaan terpaksa yakni:

- a. Pembelaan itu bersifat terpaksa
- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
- d. Serangan itu melawan hukum

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (subsidiarities). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus prporsonalitas, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja)

3. Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menentukan : “Tidak dikenakan hukuman pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-

⁸⁷ Amin Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rangrang education:Yogyakarta,2012) hlm. 58

undangan”. Bunyi undang-undang ini masih terdapat perbedaan pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud undang-undang disitu. Apakah hanya undang-undang dalam arti formal saja (yang dibuat pemerintah bersama DPR) ataukah meliputi undang-undang dalam arti material sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah lainnya.

Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui alat-alatnya dalam menjalankan ketentuan undang-undang adalah sah dan tidak melawan hukum. Asalakan dilakukan dengan sebenarnya dan patut. Dari sisi pasal 50 KUHP tegas bahwa harus ada suatu perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan perbuatannya harus benar-benar untuk melaksanakan peraturan hukum.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Hal ini bersifat seperti pelaksanaan suatu peraturan hukum perundang-undangan. Maka, juga kini hilanglah sifat melanggar hukum dan hilang suatu unsur mutlak tindak pidana. Suatu perintah yang sah sebenarnya merupakan perintah untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan.

Pasal 51 ayat (1) KUHP termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan pasal 51 ayat (2) ialah dasar pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan perintah jabatan yang berwenang dan sah.

D. Asas –asas Kepolisian Dalam Melakukan Tembak di Tempat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

Asas-Asas yang mendasari Kepolisian dalam melakukan tembak di tempat bagi tersangka menurut peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa:⁸⁸

1. Asas Legalitas Semua tindakan yang dilakukan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kajian yuridis, didasarkan hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 49 Ayat 1 tentang Noodweer dan Ayat 2 tentang Pasal 49 Ayat 1 KUHP mengatur tentang Pembelaan terpaksa yang rumusannya: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.
2. Asas Nesesitas Penerapan tembak di tempat bagi tersangka dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.

⁸⁸ Skripsi karya Madha suci linafsi, judul “*Penggunaan Senjata Api Dalam Tugas Kepolisian Menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Perspektif Masalah Mursalah*” IAIN Sunan Ampel, 2012

3. Asas Proporsionalitas Tembak di tempat bagi tersangka harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon yang akan dilakukan anggota Polri.
4. Asas Kewajiban Umum Anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
5. Asas Preventif Tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan, Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri. Pendapat para ahli lain yakni Zainal Abidin yang menyatakan dan mempunyai perpektif lain tentang asas-asas Kepolisian, yakni: 1) Asas kepastian hukum yaitu penerapan tembak di tempat bagi tersangka dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum. 2) Asas keadilan yaitu penerapan tembak di tempat bagi tersangka harus memperhatikan keseimbangan antara bobot kesalahan dan hukuman yang diterapkan.

BAB IV

TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DALAM KONSEP *MAQASHID SYARIAH*

A. Pelaksanaan Tindakan Tembak Di Tempat Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang khususnya dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, namun jika perbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat dan menguntungkan kepentingan umum, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Yang dimaksud dengan perundang-undangan disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah, kode etik profesi Polri, dan pula petunjuk lapangan dan petunjuk teknis untuk Polri,. Adapun peraturan yang lebih spesifik sebagai pedoman oleh kepolisian dalam melaksanakan diskresi adalah Undangundang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia , kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Peggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pemberlakuan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan setiap aparat Kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum. Pada pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dilakukan Polri dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Asas Legalitas

Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparata Kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seorang Polisi harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas penegakkan hukum sebelum melakukan tindakan diskresi.

b. Asas Nesesitas

Nesesitas yaitu sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkkkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api , prinsip diterapkan pada saat keadaan tidap dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan senjata api dan kekerasan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan Dan apabila diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian (bersifat melumpuhkan pelaku). Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

c. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam tindakan tembak di tempat, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus

menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakannya, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api(hanya pada saat dibutuhkan. Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran atau peralatan (senjata api, pisau, dsb)
- b. Keadaan yang mendesak menimbulkan bahaya atau resiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian, tersangka)
- c. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana
- d. Resiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Dimana penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

d. Kewajiban Umum

Dalam prinsip ini anggota Polri diberi wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Namun, perlu digaris bawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri dengan mementingkan hawa nafsu pribadi , melainkan suatu tanggungjawab untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.

e. Preventif

Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam Perkap Nomor 1 tahun 2009 adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan hukum.

f. Masuk akal (reasonable)

Masuk akal yaitu bahwa dalam melaksanakan tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logika dengan melihat situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas khusus terhadap perlindungan hukum penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri tidak boleh dihukum bila ia melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa untuk mempertahankan diri atau karena menjalankan peraturan perundang-undangan, atau untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu. Selain itu tugas Polri tidak dapat diatur lebih dahulu dalam peraturan/perundang-undangan.

Jika dilihat dari aspek akibat atau dampak dari tembak di tempat terduga pelaku kejahatan merupakan tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan secara undang-undang. Merupakan bentuk diskresi yang diberikan kepada kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan motif untuk menjaga stabilitas keamanan Negara Indonesia. Namun terkadang bisa menimbulkan keburukan, yakni sampai pada hilangnya nyawa seseorang. Tindakan tembak di tempat terduga pelaku kejahatan oleh kepolisian justru akan menghindarkan kepanikan dan ketakutan secara luas di masyarakat, karena pelaku kejahatan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Diskresi kepolisian yang dilakukan ini justru akan berakibat atau berdampak positif. Yakni menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan dan berpotensi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan lainnya bagi seseorang yang akan melakukan tindakan kejahatan. Calon pelaku aksi kejahatan akan berpikir berkali-kali jika mengetahui konsekuensi atas tindakannya dengan keberadaan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian.

Maka tindakan tembak di tempat terduga terhadap pelaku kejahatan yang pada dasarnya merupakan kewenangan atau diskresi Kepolisian menjadi dilarang karena akan menimbulkan keburukan atau kerusakan (*mafsadah*), yakni menghilangkan nyawa orang lain (terduga pelaku kejahatan).

Faktanya, pada saat proses penangkapan terduga pelaku kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian berada dalam kondisi tertentu, yakni dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama mengandung kerugian atau bisa menghilangkan nyawa orang lain.. Sehingga aparat Kepolisian harus mengambil tindakan dengan inisiatifnya sendiri (diskresi kepolisian), yakni tembak di tempat. Inilah yang dimaksudkan dua pilihan yang keduanya mengandung bahaya. Membiarkan pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan yang akan menimbulkan banyak korban di masyarakat atau menembak pelaku kejahatan sebagai upaya mencegah adanya korban lain (masyarakat).

B. *Maqashid Syari'ah* Dalam Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian

Dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat pada dasarnya haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjata api miliknya tanpa adanya prosedur yang pasti. Dijelaskan dalam Pasal 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau

sedang melakukan tindakan yang berlawanan arah dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri atau masyarakat dari ancaman tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, rasa tidak aman atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Tujuan dari hukum islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang aman, baik secara diri sendiri maupun di masyarakat. Hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman Ulama- ulama saat itu atas dasar nash yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits yang mengatur kehidupan manusia.

Ditinjau dari perspektif masalah untuk tercapainya *maqasyid asy syariah*, dimana masalah memiliki syarat-syarat kehujahan dalam memenuhi tujuan syari'ah. Sebagaimana yang umat Islam ketahui bahwasanya tujuan syari'ah adalah mencapai kemaslahatan umat. Pada kebijakan yang diambil oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kapolri apakah telah memenuhi persyaratan masalah

Menurut Al Buthi ada 5 batasan yang disebut dengan *dlwabith* masalah agar dapat diterima menjadi kebijakan yang masalah adalah:

Sejalan dengan lingkup tujuan *maqashid asy syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pada kebijakan yang dibuat oleh Kapolri ini memiliki tujuan dasar untuk memelihara jiwa. Sebab jika wewenang yang diberikan Negara terkait penggunaan senjata api pada tugas kepolisian disalahgunakan akan mengancam jiwa. Maka dari itu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dibuat sebagai alat pengendali tindakan kepolisian, dalam hal ini berkenaan dengan penggunaan kekuatan.

Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Sejauh yang penulis pelajari dari ketiga sumber hukum Islam tersebut, belum ada yang berbicara berkenaan dengan penggunaan senjata api. Namun jika penggunaan senjata api lebih banyak mendatangkan masalah daripada mafsadat maka diperbolehkan. Tentunya dengan peraturan yang dapat mengendalikan dari penyalahgunaan senjata api. Secara otomatis ketika suatu kebijakan atau peraturan dapat mengendalikan suatu perbuatan yang dilarang maka hal tersebut memiliki nilai maslahat.

Menempati level *daruriyah* Penggunaan senjata api diperbolehkan apabila dalam kondisi dimana hanya dalam penggunaannya adalah upaya terakhir untuk menghentikan suatu kejahatan. Pengertian dari upaya terakhir disini menandakan adanya kondisi darurat yang sedang dihadapi oleh aparat. Kondisi darurat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah ketika mengancam jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum islam dalam menangani kasus tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh kepolisian. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ilmu usul fiqh nya menjelaskan bahwa produk hukum apapun dalam islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam al-dharuriyat khamsah yang terdiri Hifz al-Nafs (melindungi jiwa), Hifz al Aql (menjaga akal), Hifz al din (menjaga agama), Hifz al al-mal (menjaga harta), dan Hifz al-Nasl (menjaga keturunan).

Dalam konsep *maqashid asy-syari'ah*, menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dunia maupun akhirat . baik secara jasmani maupun rohani, baik fisik maupun psikologis, selaku hambayang mengabdikan diri kepada Allah dan selaku manusia yang menjadi makhluk sosial di dalam kehidupan masyarakat. Mashlahah dalam konsep *maqashid asy-syariah* ini membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak.

Konsep-konsep maslahat yang dirumuskan dalam *maqashid asy-syari'ah* tersebut dirumuskan dan digali berdasar nash-nash al-Qur'an yang sudah ada kemudian dirumuskan oleh para mujtahid dalam menentukan suatu hukum, sehingga seringkali ada sedikit ada perbedaan, namun dalam *maqashid asy-syari'ah* sebagian para Ulama merumuskan tingkatan dasar *maqashid asy-syari'ah* yaitu *dharuriyat, Hajjiyat, dan tahsiniyyah*.

Terkait dengan penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian, hal ini mengancam salah satu unsur *maqashid syari'ah* yaitu jiwa. Disadari atau tidak bahwa akibat penggunaan senjata api senantiasa mengancam keselamatan jiwa. Memelihara jiwa merupakan perkara dharuriyah dalam konsep *maqashid syari'ah*. Maka dari itu semua peraturan berkenaan dengan senjata api diperketat, sehingga dapat menurunkan angka penyalahgunaan senjata api. Sebagaimana tujuan dalam konsep *maqashid syari'ah* adalah tercapainya kemaslahatan hukum.

Jika dilihat dari aspek tingkat kerusakan akibat tembak di tempat pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian merupakan tindakan yang pada dasarnya boleh dilakukan (diskresi) karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan tetap ada. Aparat kepolisian ketika akan melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan harus benar-benar mempertimbangkan kondisi di tempat kejadian perkara (TKP). Jika di lihat dalam konsep *maqashid asy-syari'ah* maka Aparat kepolisian berada dalam kondisi darurat, yaitu kondisi nyang tidak baik yang mengancam keselamatan jiwa bagi anggota polisi yang saat itu bertugas dalam menangkap pelaku kejahatan maupun mengancam keselamatan masyarakat sekitar kejadian.

Penanganan dharuriyat dalam kasus tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan upaya terakhir disaat tidak ada solusi yang pada dasarnya halal,

sehingga sebab dari keadaan darurat tadi aparat kepolisian melakukan sesuatu yang pada dasarnya di haramkan untuk dilakukan.

Faktanya, pada saat proses penangkapan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Polisi berada dalam kondisi tertentu, yakni dihadapkan pada dua pilihan yang mana keduanya mengandung madarat (sesuatu yang buruk). Sehingga harus mengambil tindakan atas inisiatif sendiri, yakni tembak di tempat. Inilah yang dimaksudkan dua pilihan mengandung madarat. Membiarkan pelaku melakukan tindak kejahatan yang akan menimbulkan banyak korban di masyarakat atau menembak pelaku kejahatan tersebut sekaligus mencegah terjadinya banyak korban yang lebih banyak.

Menurut peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif selakunya. Dalam keadaan darurat atas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus di penuhi. Kondisi darurat yang dimaksud disini adalah kondisi yang mengancam jiwa, harta, dan kehormatan kesusilaan.

Dalam melaksanakan tindakan kekuatan dalam hal ini ketika polisi akan melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan untuk proses penanganannya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bahwa kadar dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku keejahatan ini bersifat melumpuhkan tidak mematikan, jadi dalam melakukan penembakan aparat kepolisian harus memilih bagian-bagian yang tidak akan mengakibatkan kematian terhadap pelaku kejahatan.

Keadaan darurat merupakan sebagai alasan utama dibolehkannya melakukan sesuatu yang pada dasarnya di haramkan untuk dilakukan. Menangani keadaan dharurat tidak dibolehkan jika mengakibatkan madharata yang lebih besar, namun jika benar-benar harus memilih salah satu dari dari dua madharat maka yang lebih besar dampaknya lebih diutamakan untuk di tangani.

Disebutkan dalam kaidah dibawah ini:

الضرر لا يزال بمثلته⁸⁹

Artinya: “kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lain”

Hal ini sejalan dengan kaidah lainnya

اذا تعارض مفسدان روعى اعظمها ضررا بار تكاب اعخفهما

"ketika dua mafsadah berkumpul, maka hindarilah bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih kecil."⁹⁰

Maksud dari kaidah diatas adalah ketika kita dalam satu waktu dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki mafsadat, maka kita diharuskan untuk memilih salah satu yang nilai madaratnya lebih kecil dan lebih ringan untuk di tangani .

Penanganan kondisi darurat ini dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian sekali tidak bersifat untuk menghilangkan nyawa pelaku kejahatan melainkan bersifat sementara untuk melumpuhkan pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan nyawa orang lain yang ada disekitarnya.

Sehingga ketika kondisi darurat itu sudah tiada dan kondisi menjadi normal, maka hukum yang tadinya mendapat pengecualian atau keringanan akan kembali hukum asal, yang pada dasarnya haram dilakukan akan kembali menjadi haram ketika kondisi kembali norma

Memelihara keturunan (*Hifz al- nasl*) merupakan bagian dari konsep maqashid syari'ah. Memelihara keturunan dalam hal ini terkait adanya tindak kejahatan pemerkosaan, maka penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tembak di tempat di perbolehkan. Dan keadaan ini merupakan salah satu kondisi darurat baik menurut Peraturan Kapolri maupun dalam konsep maqashid syari'ah.

Selanjutnya memelihara harta (*hifz al mal*) dalam konsep maqashid syari'ah. Maksud dari memelihara harta menurut peraturan tersebut, ketika terjadi perampokan atau pencurian yang mengancam harta benda apalagi dalam hal ini pelaku kejahatan juga menggunakan senjata dan pelaku tidak segan-segan melukai korban atau siapapun yang menghalanginya. Maka penggunaan senjata api dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk melindungi harta. Hal ini sesuai konsep maqashid syari'ah (*hifz al- mal*). Selain itu sesuai dengan asas-asas susidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan)

Demi memelihara jiwa, harta, dan kehormatan kesusilaan dapat dijadikan sebagai dalam menilai maslahat dalam konsep maqashid syari'ah. Tetntunya dalam level dharuriyat. Menurut Syatibi ada dua syarat agar maslahat dapat di terima yaitu:

- 1) Harus sejalan dengan jenis tindakan syara' dalam artian tidak bertentangan dengan syara'. Tindakan syara' dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai tujuan syara'. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa tujuan dari syara' adalah kemaslahatan umum. Hal ini terdapat pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dimana esensi dari peraturan ini adalah melindungi jiwa, harta dan kehormatan kesusilaan

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 85

- 2) Tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Berkenaan dengan senjata api, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, ataupun ijma' tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Namun sejauh itu membawa nilai kemaslahatan maka hal tersebut diperbolehkan.

Inti ajaran Islam adalah merealisasikan kemaslahatan (*jalb al- maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*daf'u al-mafasid*). Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan baik.

Dalam kaidah fiqh disebutkan: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*mashlahah*). Dengan kata lain menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah melalui Kepolisian untuk menjamin stabilitas keamanan di Indonesia. Karena itu, kepolisian perlu melakukan tindakan demi menghadang aksi-aksi kejahatan, di antaranya dengan melakukan upaya preventif kepada pelaku kejahatan. Aksi kejahatan akan menimbulkan kerusakan yang dapat berimbas kepada fisik, jiwa, dan pikiran para korban. Seseorang yang menimbulkan rasa takut terhadap manusia telah melakukan pelanggaran terhadap agama dan moral. Hal ini merupakan dampak negatif akibat tindak kejahatan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat gambaran jelek terhadap masyarakat lokal di mata orang lain. Padahal Islam mengajarkan untuk tidak membuat *madharat/mafsadah* (kerusakan).
- b. Membuat sebagian masyarakat menjadi takut untuk melakukan kegiatan di luar sebab banyaknya kasus tindakan kejahatan. . Menyebabkan stabilitas keamanan terganggu. Rusaknya berbagai fasilitas bahkan sampai mengorbankan jiwa manusia jelas akan mengganggu aktivitas manusia dan bisa mengurangi keimanan seseorang. Secara tegas Allah telah melarang manusia berbuat kerusakan (kemudharatan)

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tindakan tembak ditempat adalah *hifz nafs* (perlindungan jiwa). untuk menangkap pelaku kejahatan yang memberontak dalam proses penangkapan dan terhindarnya dari keadaan yang membahayakan jiwa baik

bagi aparat kepolisian dan masyarakat. membentuk masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan dengan dasar persamaan hak dan keadilan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah.

Sehingga dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi yang dilandasi oleh hawa nafsu pribadi, melainkan sudah mempertimbangkan segala sesuatu untuk kepentingan umum untuk mencapai suatu kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa Kepolisian telah menerapkan standar minimal dan asas-asas kepolisian dalam proses penangkapan tindak pidana kejahatan. Maka bisa disimpulkan bahwa tembak di tempat terduga pelaku kejahatan oleh aparat Polri sudah sesuai prosedur dan aturan hukum positif di Indonesia dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan syarat sebelum melakukan penembakan, Aparat Polri harus melakukan upaya preventif terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan kepada terduga pelaku kejahatan untuk meletakkan senjata dan atau menyerahkan diri, sesuai dengan standar dan asas Kepolisian. Pelaksanaan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan bukanlah bertujuan untuk menghilangkan nyawa melainkan untuk meminimalisir adanya akibat yang lebih buruk, jadi tembak di tempat bersifat melumpuhkan bukan mematikan.
2. Prinsip utama dalam menentukan hukum Islam dalam konsep *maqashid syari'ah* adalah tujuan tercapainya kemaslahatan dan menghindari mafsadah, sehingga terhindar dari hal-hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqasid asy shari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara krmatan atau harta benda. Dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat bukanlah semata-mata sebab nafsu untuk melindungi diri sendiri melainkan atas dasar pertimbangan yang matang. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tidak hanya prinsip saja yang ditekankan. Namun juga terkait pelatihan, pengawasan, maupun pengendalian dalam penggunaan senjata api di lapangan. Ditinjau persyaratan, maupun tingkatan *maqashid syariah*, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah memenuhi keduanya. Sehingga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengandung unsur- unsur *maqashid syari'ah* khususnya *dharuriyat*

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap agar pengawasan dan sanksi hukum bagi aparat yang melanggar peraturan tersebut dipertegas. Sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan senjata api dalam tugas-tugas kepolisian.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekuarangan. Oleha karenanya, kritik yang saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa brmanfaat bagi penulis maupun yang membacanya

DAFTAR PUSTAKA

- ash Shiddieqy TM Hasbi, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1999, Arfan, Abbas” *Masalah dan Batasan-batasannya Menurut Al- Buthi*”, de jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 5 No. 1 (juni 2013)
- Fall, M *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Praduya Pramita, 1991.
- Djazuli, A *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Dkk, Sutisna, *Panorama Maqashid Syari'ah*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2021
- Ghozali Ihsan, A *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, KAJ, Semarang: 2015
- Erlani, Kiky Tesis”Tindakan Diskresi Oleh Keplisian dalam Melakukan Tembak di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia” Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2019
- Hakim Lukman, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020
- Hanafi, Ahmad i, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993
- Helim ,Abdul, *Maqashid al- shariah Versus Usul Fiqh*(Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2019)
- <https://ayatalquran.net/2014/12/surah-al-anam-terjemah-bahasa-indonesia/>
- Irfan Nurul, Masyarofah, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2013
- Ibrahim, Duski *Al-Qawaid Al- Maqashidiyah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019
- Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2018
- Jamhar, Bazro *Konsep Masalahat dan Aplikasinya Dalam penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Said Ramadhan Al Buthi)* (<http://eprints.walisongo.ac.id/115Bazro> Tesis Sinopsis.pdf
- Krisna I Gusti Ngurah Agung Darmadi , I Gusti Ngurah Perwata,”*Kewenangan Tembak di Tempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali pada Proses Penangkapan Pelu Tindak Pidana*” Jurnal Kerta Desa, VOL. 9 No. 8 (2021)
- linafsi, , Madha suci skripsi judul “*Penggunaan Senjata Api Dalam Tugas Kepolisian Menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Perspektif Masalah Mursalah*” IAIN Sunan Ampel, 2012
- Mardani, ” *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: CV INDHILL CO, cet –, 2008
- Nur, Muhamad *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020
- Ombudsman.go.id
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Rahman, Arif *Al Daruriyat Al Khas Dalam Masyarakat Plural*, Jurnal UIN Alaudin Makassar hlm. 28, media. Neliti.com

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*,(Semarang:CV. Karya Abadi Jaya,2015)

Soekamto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press:Jakarta,2014)

Simons, *kitab Pelajaran Hukum Pidana (Lerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Terj. PAF Lamintang(Bandung:Pionir jaya, 1992)

Subagyo, Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2004

,Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: CV Budi Utama,2018

Santoso, Topo *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, As-Syamil: Bndung, 2001

Ulya Nanda Himmatul, *Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al Buthi*, Jurnal al-Maslahah, Vol 15 No. 2 (desember 2019) hlm. 207, jurnaliainpontianak.or.id

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1)


Zainuddin, "*Pengantar Hukum Pidana Islam*", Sleman:CV. Budi Utama,2019

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Zulkarnain, Muhammad *Pro dan Kontra Densus 88 Anti Teror Mabes Polri*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), .

Skripsi karya Madha Suci Linafsi dengan judul "Penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian menurut peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 dalam perspektif masalah mursalah". IAIN SUNAN AMPEL 2012.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.6, 2009

POLRI. Tindakan. Penggunaan Kekuatan. Pencabutan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - c. bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- d. bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

3. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
4. Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung.
5. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.
6. Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
7. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
 - a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
 - b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
 - c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
 - d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. nesalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
- b. tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- c. perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
- e. tembakan peringatan.

BAB II

PENGGUNAAN KEKUATAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 5

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;

- b. tahap 2 : perintah lisan;
 - c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari:

- a. seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri;
- b. kendaraan dengan tanda Polri;
- c. lencana kewenangan Polisi; atau
- d. pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".

Pasal 7

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
- a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;

- c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
- d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Pasal 8

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pasal 9

Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 9, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Anggota Polri sebelum melaksanakan tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mendapatkan pelatihan dari kesatuan pusat atau wilayah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung sarana dan prasarana yang dirancang sesuai dengan standar pelatihan Polri.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pasal 13

- (1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- (4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan

anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- (5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- (6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. tanggal dan tempat kejadian;
 - b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - d. rincian kekuatan yang digunakan;
 - e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
 - f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

- (5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
- a. bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e dan huruf f;
 - b. mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
 - c. mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;
 - d. bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan;
 - e. bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
 - f. bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

BAB VI

TEMBAKAN PERINGATAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No.Pol.: 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penggunaan Kekuatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

LAMPIRAN

FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI

FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (B) : ANEV PIMPINAN

Lampiran 1 : Formulir Penggunaan Kekuatan (a) : Perlawanan - Kendali



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI**

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|---|------------------|--|
| KIRIM LAPORAN YANG TELAH DIISI KE PROPAM MELALUI KOMANDAN ANDA | | 1. NOMOR LAPORAN: | 2. PUKUL: | 3. TANGGAL KEJADIAN: | | |
| 4. LOKASI: | | 5. WILAYAH TUGAS: | | 6. JENIS KEJADIAN: | | |
| 7. NAMA PETUGAS: | 8. JENIS KELAMIN: | 9. PANGKAT/NRP | 10. JABATAN: | 11. KESATUAN: | 12. TINGGI: | 13. BERAT: |
| 14. TUGAS YANG SEDANG DILAKSANAKAN: (PATROLI, GATUR LANTAS, MENANGKAP, DLL.) | | 15. JENIS DINAS: <input type="checkbox"/> SEDANG DINAS <input type="checkbox"/> DINAS TAMBAHAN <input type="checkbox"/> SEDANG TIDAK DINAS | | 16. KEMUNCULAN PETUGAS: <input type="checkbox"/> BERSERAGAM <input type="checkbox"/> TIDAK BERSERAGAM | | 17. MENGENAKAN BAJU ANTI PELURU <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK |
| 18. NAMA TERSANGKA (LENGKAP): | | | 19. ALAMAT: | | | |
| 20. JENIS KELAMIN: | 21. RAS/SUKU: | 22. UMUR: | 23. TANGGAL LAHIR: | 24. TINGGI BADAN: | 25. BERAT BADAN: | |
| 26. KONDISI MENTAL TERSANGKA SAAT KEJADIAN: <input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> DALAM PENGARUH NARKOBA <input type="checkbox"/> MABUK <input type="checkbox"/> TERGANGGU SECARA MENTAL <input type="checkbox"/> SANGAT MARAH | | 27. JUMLAH ORANG DI LOKASI KEJADIAN: POLISI: _____ KORBAN: _____ TERSANGKA: _____ SAKSI: _____ MASYARAKAT SIPIL: _____ | | 28. KONDISI LINGKUNGAN: <input type="checkbox"/> DALAM RUANGAN <input type="checkbox"/> LUAR RUANGAN <input type="checkbox"/> SIANG HARI <input type="checkbox"/> MALAM HARI <input type="checkbox"/> DINI / PETANG HARI <input type="checkbox"/> CAHAYA LAMPU | | |
| 29. PERLAWANAN MULAI SAAT: <input type="checkbox"/> SEBELUM PERMBORGOLAN <input type="checkbox"/> SELAMA PERMBORGOLAN <input type="checkbox"/> SETELAH PERMBORGOLAN | | 30. ALASAN KENDALI FISIK / SENJATA DIGUNAKAN (TANDAI SEMUA YANG SESUAI): <input type="checkbox"/> UNTUK MENAHAN TERSANGKA <input type="checkbox"/> MEMBELA DIRI <input type="checkbox"/> MENJAGA/PEROLEH KEMBALI KENDALI ATAS TSK. <input type="checkbox"/> CEGAH KEJAHATAN BERAT <input type="checkbox"/> CEGAH KABUR <input type="checkbox"/> AGAR TSK. DITAHAN DENGAN TERLINDUNGI <input type="checkbox"/> MELINDUNGI ORANG LAIN <input type="checkbox"/> MEMBUNUH BINATANG UNTUK MELINDUNGI MANUSIA | | | | |
| 31. SENJATA YANG DIGUNAKAN TERSANGKA (TANDAI SEMUA YANG SESUAI): <input type="checkbox"/> TANPA SENJATA <input type="checkbox"/> PISTOL <input type="checkbox"/> SENJATA PETUGAS (_____) <input type="checkbox"/> TANGAN <input type="checkbox"/> BINATANG <input type="checkbox"/> BAHAN PELEDAK <input type="checkbox"/> PISAU <input type="checkbox"/> KAKI <input type="checkbox"/> SENJATA TAK SENGAJA MELETUS <input type="checkbox"/> TONGKAT <input type="checkbox"/> GIGITAN <input type="checkbox"/> LAINNYA: _____ <input type="checkbox"/> KENDARAAN <input type="checkbox"/> LARAS PANJANG | | | | 32. SENJATA TSK DIARAHKAN KE ORANG: <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> NO | | |
| 33. TINGKAT-TINGKAT PERLAWANAN YANG DIGUNAKAN TSK. (TANDAI SEMUA YANG SESUAI): <input type="checkbox"/> INTIMIDASI PSIKOLOGIS <input type="checkbox"/> KETIDAKPATUHAN LISAN <input type="checkbox"/> PERLAWANAN PASIF <input type="checkbox"/> PERLAWANAN AKTIF <input type="checkbox"/> PERLAWANAN AGRESIF <input type="checkbox"/> SERANGAN MEMATIKAN | | | | 34. SENJATA YANG TERSEDIA BAGI / DIGUNAKAN OLEH PETUGAS (TANDAI SEMUA YG. SESUAI): S = TERSEDIA G = DIGUNAKAN EFEKTIF S G YA TIDAK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TEKNIK TANGAN KOSONG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SEMPROTAN CABE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GAS CS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TONGKAT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENTER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TASER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ANJING <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENJATA OTOMATIS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENJATA CADANGAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PISTOL DINAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PISTOL NON-DINAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENAPAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SHOTGUN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KENDARAAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LAINNYA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 35. EFEK KENDALI FISIK / SENJATA YANG DIGUNAKAN TERHADAP TERSANGKA / PETUGAS: (TANDAI SATU DI TIAP KOLOM): T = TERSANGKA P = PETUGAS T P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, TIDAK ADA KELUHAN RASA SAKIT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, ADA KELUHAN SEDIKIT RASA SAKIT, PERAWATAN MEDIS TIDAK DIPERLUKAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LUKA KECIL TERLIHAT (MEMAR, BENGKAK, LECET), RAWAT MEDIS TIDAK DIPERLUKAN LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT JALAN (PEMERIKSAAN DOKTER, JAHITAN, X-RAY) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KEMATIAN | | | | | | |
| 36. LETAK LUKA PADA TERSANGKA (T) DAN PETUGAS (P) -- TANDAI SEMUA YANG SESUAI: T P T P T P T P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KEPALA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TORSO/BADAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TANGAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TUNGKAI KAKI T P T P T P (PAHA / BETIS) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LEHER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LENGAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KAKI BAGIAN BAWAH (PERGELANGAN KE BAWAH) | | | | | | |
| 37. NARASI KEJADIAN PENGGUNAAN KEKUATAN : IKUTKAN SEMUA HAL YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUM DAN SELAMA PENGGUNAAN KEKUATAN (MISAL : APAKAH ANDA TAHU BAHWA TSK. MELAKUKAN KEJAHATAN BERAT / RINGAN DAN SEMUA ANCAMAN YG. DITUNJUKKAN TSK.) | | | | | | |
| 38. TANDATANGAN PETUGAS / NRP / TANGGAL: | | | | LAMPIRKAN LAPORAN KEJADIAN | | |

CATATAN: KOTAK 7 HINGGA 17 ADALAH DATA TENTANG PETUGAS BERSANGKUTAN. KOTAK 18 HINGGA 26 ADALAH DATA TENTANG TERSANGKA

LAMPIRAN 2 : *Formulir Penggunaan Kekuatan (B): Anev Pimpinan*



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (B): ANEV PIMPINAN**

| | |
|---|--|
| 1. NOMOR LAPORAN: | |
| 2. PENILAIAN ATASAN LANGSUNG: | |
| 3. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PETUGAS: <input type="checkbox"/> SESUAI DENGAN KEBIJAKAN <input type="checkbox"/> SESUAI DENGAN PELATIHAN | 4. TANDATANGAN / PANGKAT / NRP ATASAN LANGSUNG/ TANGGAL: |
| 5. PENILAIAN ANKUM: | |
| 6. <input type="checkbox"/> PENGHARGAAN <input type="checkbox"/> HUKUMAN | 7. TANDATANGAN / PANGKAT / NRP ANKUM / TANGGAL: |

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Neneng Izzatul Muna
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 15 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Tegalsarri, Desa Rejosari, Karang Tengah, Kabupaten Demak
Email : izzabae86@gmail.com

Pendidikan Formal:

- a. 2002-2003 : TK. madusari
- b. 2003-2009 : SDN Rejosari I
- c. 2009-2012 : Mts Miftahul Ulum
- d. 2012-2015 : SMA ky Ageng Giri
- e. 2015-2022 : UIN Walisongo

Semarang, 22 Juni 2022
Penulis

Neneng Izzatul Muna
1502026070